



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2020/PT. PLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

**Megawati,**

bertempat tinggal di Jalan Paken, RT. 016, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat sekarang Pemanding** ;

Lawan:

**PT. Prasetya Mitra Muda**, berkedudukan di Kantor Besar Kebun, wilayah Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada EPAYEN PUNDING,SH Advokat yang beralamat di JL.TEMANGGUNG PANJI NO.51 KUALA KURUN KALIMANTAN TENGAH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2020 sebagai **Tergugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 75/PDT/2020/PT PLK tanggal 19 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 75/PDT/2020/PT PLK tanggal 19 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 75/PDT/2020/PT PLK tanggal 20 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Telah membaca berkas perkara Nomor 24/Pdt G./2020/PN Kkn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 27 Mei 2020, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tertanggal 27 Mei 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt G./2020/PN Kkn, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat / Terbanding, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. **Bahwa Penggugat** adalah Pemilik / Pemegang Hak Atas Tanah dalam bentuk satu hamparan berisi karet sebanyak minimal 800 pohon yang diperkuat dengan bukti-bukti yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku diantaranya berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diketahui oleh Sekretaris Desa Bereng Malaka atas nama Kepala Desa Bereng Malaka, saksi sebatas, untuk selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa**" dengan keterangan sebagai berikut :

### Letak Tanah :

- Pada wilayah sekitar : Bukit Benuas

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa : Desa Bereng Malaka
- Kecamatan : Rungan
- Kabupaten : Gunung Mas
- Provinsi : Kalimantan Tengah

## Ukuran Tanah :

- Panjang : 500 M (Lima Ratus Meter)
- Lebar : 100 M (Seratus Meter)
- Luas : 50.000 M<sup>2</sup> (lima puluh ribu Meter kuadrat/lima hektar)

## Batas-Batas :

- Sebelah Utara 500 Meter : Itie dan Gerson
- Sebelah Timur 500 Meter : Jalan
- Sebelah Selatan 500 Meter : Mael Tuah (almarhum)
- Sebelah Barat 500 Meter : sungai

2. Bahwa **Penggugat** memperoleh Hak Atas Tanah atas **Obyek Sengketa** berdasarkan jual beli sebagaimana ternyata dalam Kwitansi Jual Beli bertanggal 10 Maret 2010 yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Jual Beli Tanah bertanggal 10 Maret 2010 sehingga dengan demikian menurut hukum **Penggugat** adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum ;

3. Bahwa sejak terjadinya jual beli pada tanggal 10 Maret 2010 s.d. akhir tahun 2017 **Penggugat** menguasai, merawat **Obyek Sengketa** tanpa pernah ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun juga; Maka oleh karenanya, **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan perlindungan hukum kepada **Penggugat** sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *dan* berkenan menyatakan dalam hukum bahwa **Penggugat** adalah Pemilik/ Pemegang Hak Atas

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang sah atas **Obyek Sengketa** serta **Penggugat** adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum ;

## **PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT**

4. *Bahwa* pada akhir tahun 2017 **Obyek Sengketa** sebagian atau minimal seluas  $\pm 2.928 \text{ M}^2$  (16 meter x 183 meter) telah digusur secara melawan hukum oleh pihak **Tergugat** dengan alasan tidak sengaja karena membuka atau melakukan pelebaran jalan sebagaimana **Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perkebunan Karet Yang Di Eksapator/ Di Gusur oleh PT. Prasetya Mitra Muda Di Desa Bereng Malaka** tertanggal 2 Desember 2018, akan tetapi selanjutnya penggusuran tersebut semakin berlanjut dan bahkan meluas menjadi  $\pm 1$  hektar ( $\pm$  panjang 100 meter x  $\pm$  lebar 100 meter) dan saat ini telah **Obyek Sengketa** tersebut telah ditanam kelapa sawit oleh **Tergugat** ;

5. *Bahwa* **Penggugat** telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sengketa hak yang terjadi melalui komunikasi baik secara langsung maupun via telepon dengan pihak **Tergugat** selama lebih dari 1 (satu) tahun (terdapat bukti foto, video dan bukti surat) sejak terjadinya penggusuran yakni pada akhir tahun 2017 s.d. bulan Juli tahun 2019 tetapi tetap tidak mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

6. *Bahwa* selanjutnya **Penggugat** melalui Erko Mojra dan Iin Harsuni selaku kuasa telah menyampaikan Surat bertanggal 12 Agustus 2019 yang diantaranya ditujukan kepada **Tergugat** dengan Perihal **Pengambilalihan Tanah Sengketa dan Larangan Operasional Bagi PT. Prasetya Mitra Muda di wilayah Tanah Sengketa dan Tuntutan Ganti Kerugian** yang pada pokoknya telah menegaskan sikap **Penggugat** sesuai dengan perihal surat tersebut ;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. *Bahwa* atas Surat bertanggal 12 Agustus 2019 tersebut **Tergugat** mulai *melunak* dan menawarkan kompensasi atas tanah yang telah digusur tersebut sebesar Rp 6.000.000,00(*enam juta rupiah*) per hektar akan tetapi **Penggugat** dengan tegas menolak dan tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh pihak **Tergugat** ;

8. *Bahwa* kemudian **Penggugat** melalui Erko Mojra dan Iin Harsuni selaku kuasa telah menyampaikan Surat bertanggal 11 Oktober 2019 yang ditujukan kepada **Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah** dengan Perihal **Laporan Sengketa Adat/ Pelanggaran Hukum Adat Dayak oleh Dewan Direksi PT. Prasetya Mitra Muda** yang pada pokoknya telah menegaskan sikap **Penggugat** sesuai dengan perihal surat tersebut ;

9. *Bahwa* menindaklanjuti Surat bertanggal 11 Oktober 2019, Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan 3 (tiga) Surat Undangan Mediasi dengan Nomor : 234/DAD-KTG/XI/2019, bertanggal 14 November 2019, Nomor : 241/DAD-KTG/XI/2019, bertanggal 26 November 2019 dan Nomor : 260/DAD-KTG/XII/2019, bertanggal 26 Desember 2019, yang ditujukan masing-masing kepada Direktur Utama PT. Prasetya Mitra Muda dan Ibu Megawati ;

10. *Bahwa* selanjutnya Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan **Penggugat** dan **Tergugat** serta disaksikan oleh masyarakat setempat melakukan pengecekan lapangan ke lokasi **Obyek Sengketa** dan selanjutnya Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan **Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Investigasi Penyelesaian Sengketa Adat Antara Megawati dengan PT. Prasetya Mitra Muda bertanggal 28 Desember 2019** yang pada pokoknya menguatkan fakta bahwa **Penggugat** adalah pemilik yang sebenarnya dari **Obyek Sengketa** dan PT. Prasetya Mitra Muda menyatakan bersedia mengembalikan tanah tersebut kepada **Penggugat** sekaligus PT. Prasetya Mitra Muda menyatakan bersedia

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tuntutan ganti rugi tanam tumbuh milik **Penggugat** sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sedangkan yang berkaitan dengan penerapan sanksi adat (disebutkan dalam Berita Acara dimaksud dengan istilah tuntutan kerugian secara moril) akibat pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh PT. Prasetya Mitra Muda karena menggusur tanah adat tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan sanksi adat sesuai Hukum Adat Dayak yang berlaku ;

**11.** *Bahwa* atas Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Investigasi Penyelesaian Sengketa Adat Antara Megawati dengan PT. Prasetya Mitra Muda bertanggal 28 Desember 2019 tersebut **Penggugat** dengan tegas menolak dan tidak sepakat dengan penawaran yang diberikan oleh pihak **Tergugat** sehingga penerapan sanksi adat (disebutkan dalam Berita Acara dimaksud dengan istilah tuntutan kerugian secara moril) akibat pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh PT. Prasetya Mitra Muda karena menggusur tanah adat tersebut yang sebelumnya sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah untuk diputuskan tidak diterbitkan dan sampai saat diajukannya gugatan ini permasalahan sengketa hak yang terjadi belum tuntas ;

**12.** *Bahwa* selanjutnya sampai saat ini **Tergugat** tidak pernah lagi memiliki *itikad baik* berkomunikasi dengan **Penggugat** guna penyelesaian perkara perusakan/ penggusuran **Obyek Sengketa** tersebut sehingga **Penggugat** mengalami kerugian dan tidak mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maka oleh karenanya, **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menyatakan dalam hukum bahwa **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kemudian menghukum **Tergugat** agar mengosongkan lokasi **Obyek Sengketa** yang telah ditanami kelapa sawit oleh **Tergugat** dan menyerahkan lokasi **Obyek Sengketa** kepada **Penggugat** segera setelah putusan ini diucapkan atau berkekuatan hukum tetap tanpa syarat apapun kapan perlu dengan bantuan aparat keamanan dan pejabat terkait ;

#### **PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN**

**13.** Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh **Tergugat** sebagaimana telah diuraikan di atas, **Penggugat** telah menderita kerugian baik secara materil maupun moril (immateril) sebagai berikut:

- a. Kerugian materil yang diderita **Penggugat** akibat penggusuran **Obyek Sengketa**/ perusakan tanam tumbuh dengan musnahnya pohon karet sebanyak minimal 800 batang ;
- b. Pohon karet sebanyak minimal 800 batang tersebut merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang sebelumnya ditanam pada **Obyek Sengketa** a *qou* seperti tersebut diatas merupakan harta yang dapat diwariskan kepada anak cucu **Penggugat** dan setiap tahunnya dapat menghasilkan pendapatan bagi **Penggugat** sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** sehingga dengan memperhitungkan hasil panen atas tanam tumbuh tersebut masih dapat diperoleh minimal selama **30 (tiga puluh) tahun** maka diperoleh kerugian materil sebesar **Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** (30 X Rp 50.000.000,00);

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kerugian moril (immateril) yang diderita **Penggugat** seluruhnya adalah sebesar **Rp 8.500.000.000,00** (*empat miliar rupiah*), karena Hukum Adat Dayak yang mengakui adanya Tanah Adat milik **Penggugat** telah dilecehkan oleh **Tergugat**, dan karena perkara ini telah menyita waktu, pikiran, merendahkan harkat dan martabat **Penggugat** sebagai seorang perempuan sekaligus sebagai Aparatur Sipil Negara ;

**14. Bahwa** berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh **Penggugat** sebagaimana tersebut di atas, **Penggugat** dengan ini menuntut **Tergugat** untuk mengganti kerugian berupa uang tunai kepada **Penggugat** secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)/ (kerugian materil sebesar **Rp 1.500.000.000,00** + Kerugian moril (immateril) sebesar **Rp 8.500.000.000,00** ) ;

**15. Bahwa** sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I di bawah ini :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

***“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”***

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

***“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”***

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

***“Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPer) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi.” ;***

## PERMOHONAN SITA

**16.** Bahwa selanjutnya, oleh karena dikhawatirkan bahwa **Tergugat** akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Gugatan **Penggugat** ini dengan cara mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan **Tergugat** kepada pihak lain, maka ada **URGENSINYA Penggugat** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar sebelum memutus pokok perkara, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh kebun kelapa sawit (diluar **Obyek Sengketa**) milik **Tergugat** yang telah tertanam di wilayah perizinan yang dimiliki oleh **Tergugat** yang terletak di wilayah Desa Bereng Malaka, dan beberapa Desa di sekitarnya di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

## PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU WALAUPUN ADA PERLAWANAN, BANDING, ATAUPUN KASASI

**17.** Bahwa karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan menurut ketentuan yang berlaku maka **Penggugat** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi ;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### BIAYA PERKARA

18. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan **Penggugat**, maka sudah sepatutnya, **Tergugat** sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

#### MAKA OLEH KARENANYA :

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, dengan ini **Penggugat** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan akhirnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa **Penggugat** adalah Pemilik/ Pemegang Hak Atas Tanah yang sah atas **Obyek Sengketa** dengan keterangan sebagai berikut :

#### Letak Tanah :

- Pada wilayah sekitar : Bukit Benuas
- Desa : Desa Bereng Malaka
- Kecamatan : Rungan
- Kabupaten : Gunung Mas
- Provinsi : Kalimantan Tengah

#### Ukuran Tanah :

- Panjang : 500 M (Lima Ratus Meter)
- Lebar : 100 M (Seratus Meter)
- Luas : 50.000 M<sup>2</sup> (lima puluh ribu Meter kuadrat/lima hektar)

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK



**Batas-Batas :**

- Sebelah Utara 500 Meter : Itie dan Gerson
- Sebelah Timur 500 Meter : Jalan
- Sebelah Selatan 500 Meter : Mael Tuah (almarhum)
- Sebelah Barat 500 Meter : sungai

3. Menyatakan **Penggugat** adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum ;

4. Menghukum **Tergugat** agar mengosongkan lokasi **Obyek Sengketa** yang telah ditanami kelapa sawit oleh **Tergugat** dan menyerahkan lokasi **Obyek Sengketa** kepada **Penggugat** segera setelah putusan ini diucapkan atau berkekuatan hukum tetap tanpa syarat apapun kapan perlu dengan bantuan aparat keamanan dan pejabat terkait ;

5. Menyatakan dalam hukum bahwa **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

6. Menghukum **Tergugat** agar mengosongkan lokasi **Obyek Sengketa** yang telah ditanami kelapa sawit oleh **Tergugat** dan menyerahkan lokasi **Obyek Sengketa** kepada **Penggugat** segera setelah putusan ini diucapkan atau berkekuatan hukum tetap tanpa syarat apapun kapan perlu dengan bantuan aparat keamanan dan pejabat terkait ;

7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada **Penggugat** secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)/ (kerugian materil sebesar **Rp 1.500.000.000,00** + Kerugian moril (immateril) sebesar **Rp 8.500.000.000,00** ) ;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi ;

10. Menghukum **Tergugat** membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

## Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berpendapat lain, maka **Penggugat** mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kurun telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 24/Pdt G./2020/PN Kkn yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.426.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 Pembanding semula/ Penggugat telah menyatakan banding atas Putusan Nomor 24/Pdt G./2020/PN Kkn tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa akta pernyataan banding dari Pembanding/ semula Penggugat telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa surat Memori banding dari Pembanding/semula Penggugat tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 16 Oktober 2020 dan Relas Pemberitahuan Memori banding kepada Terbanding/semula Tergugat tertanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Pembanding yang Pokoknya adalah:

## DALAM EKSEPSI

- Penggugat berhak sepenuhnya untuk menentukan dalam gugatannya siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat sebagaimana dimasku dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971;

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, Tergugat telah mengakui dan pengakuan merupakan bukti sempurna;
- Bahwa, faktanya Hak Guna Usaha (HGU) Terbanding/semula Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 153/HGU/BPNRI/2014, tanggal 21 Oktober 2014 telah terbit diatas tanah milik Pembanding/semula Penggugat yang sama sekali belum diberikan ganti untung atau belum dilakukan pelepasan haknya sebagaimana telah ditegaskan diatas sehingga dengan demikian dapat dikatakan HGU Terbanding/semula Tergugat terbit diatas tanah milik orang lain yang belum diganti untung, artinya HGU tersebut BATAL DENGAN SENDIRINYA/BATAL DEMI HUKUM ALIAS TIDAK SAH ATAU DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA karena adanya fakta tersebut, dst.....

## MAKA OLEH KARENANYA:

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.Kkn, bertanggal 14 Oktober 2020;
3. Mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik/Pemegang Hak Atas Tanah yang sah atas Obyek Sengketa dengan keterangan sebagai berikut:

-----kutip terusannya-----

### Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Kfetuhanan Yang Maha Esa( Ex aequo et bono);

Menimbang sehubungan dengan Memori banding tersebut, Terbanding/semula Tergugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Relaas Pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding tertanggal 4 Nopember 2020;

Menimbang Kontra Memori banding yang di ajukan Terbanding yang Pokoknya adalah:

Bahwa, kontra Memori Banding ini dibuat oleh Terbanding dengan alasan dan argumentasi yuridis sebagaimana yang akan terurai berikut ini:

**I. RATIO DECIDENDI JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN PADA BAGIAN EKSEPSI SUDAH TEPAT DAN BENAR KARENA DIDASARKAN PADA PENERAPAN HUKUM YANG BENAR, OLEH KARENANYASANGAT LAYAK UNTUK DIPRTAHANKAN DAN DIKUATKAN OLEH PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA;**

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK





1. Bahwa, Judex Fakti Pengadilan Kuala Kurun memberikan pertimbangan Hukumnya terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, sebagaimana yang termuat pada halaman 32 sampai dengan halaman 34 Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun No.24/Pdt.G/2020/PN.Kkn, tanggal 14 Oktober 2020;
2. Bahwa, Ratio Decidendi Judex Facti Pengadilan Negeri Kuala Kurun aquo sudah tepat dan benar sebagaimana penerapan hukum yang benar menyatakan Gugatan Penggugat (Pembanding) adalah kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dimana ada pihak lain yaitu sdr. Lena dan sdr. Santi D.M sebagai pihak dalam perkara ini yang memiliki urgensi dalam perkara aquo mengenai asal usul kepemilikanserta riwayat perolehan tanah yang diperoleh masing-masing penjual;
3. Bahwa Pembanding dalam memorinya sangat keliru menyatakan terpenuhinyasyarat formil dari suatu gugatan tidak menjamin penyelesaian perkara secara tuntas. Hal demikian bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya murah;

**II. RATIO DECIDENSI JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN PADA BAGIAN POKOK PERKARA SUDAH TEPAT DAN BENAR KARENA DIDASARKAN PADA PENERAPAN HUKUM YANG BENAR, OLEH KARENANYASANGAT LAYAK UNTUK DIPRTAHANKAN DAN DIKUATKAN OLEH PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA;**

- Bahwa , oleh karena gugata Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, yaitu gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium* ). maka gugatan Pembanding semula Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard), sehingga bagian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut pertimbangan dalam Kontra Memori banding diatas Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun No.24/Pdt.G/2020/PN.Kkn tanggal 14 Oktober 2020;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 24/Pdt G./2020/PN KKn kepada kedua belah pihak, kepada Pembanding tertanggal 4 Nopember 2020 dan kepada Terbanding tanggal 19 Oktober 2020, dengan tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan pada tanggal 16 Oktober 2020 terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 24 / Pdt.G / 2020 / PN. KKn yang diputus tanggal 14 Oktober 2020 dan tenggang waktu banding tersebut belum lewat 14 ( empat belas ) hari , oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding/semula Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak ( *Exeptio Plurium Litis Consortium*);

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat mendalilkan tanah perkara adalah milik sah dari Pembanding/ semula Penggugat yang dibeli ternyata dari kwitansi pada tanggal 10 Maret 2010, dan Surat keterangan Jual beli tertanggal 10 Maret 2010 tidak menerangkan asal usul kepemilikan serta riwayat perolehan tanah oleh masing- masing penjual;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mendalilkan tanah perkara adalah milik sah Pembanding/ semula Penggugat dengan tidak mengikutsertakan dan menjelaskan Penjualnya, Majelis Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan –pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih dalam tingkat banding atas eksepsi dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan menambah sedikit pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pembanding/semula Penggugat tidak mengikutsertakan para penjual atau pemilik asal, maka terdapat kekurangan pihak ( cacat formil) yang menjadikan gugatan tidak sempurna dan beralasan menurut hukum gugatan Pembanding/ semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 24/ Pdt.G/2020/PN.Kkn tanggal 14 Oktober 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding/ semula Penggugat dinyatakan pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Tahun 2009, Rechtreglement voor de Buitengewesten ( RBg ) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 14 Oktober 2020 Nomor.24/Pdt.G/2020/PN.Kkn yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding /semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000'.( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 yang terdiri dari SUKO PRIYOWIDODO, S.H sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD NOOR, S.H, M.H dan SITI JAMZANAH, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 75 / PDT/ 2020 / PT.PLK Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari itu juga;

Hakim Anggota :  
T.T.D

MOHAMMAD NOOR, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis :  
T.T.D

SUKO PRIYOWIDODO, S.H

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D  
SITI JAMZANAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :  
T.T.D

EVI ERNAWATI, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,00
2.	Materai Putusan .....	Rp. 6.000,00
3.	Biaya Proses .....	Rp. <u>134.000,00</u>
Jumlah .....		Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 75/PDT/2020/PT.PLK